

Konsep Ideal Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual

Yuliana^{1*}, Mega Fitri Hertini², Immada Ichsani³, Plasma Versiana Mukti⁴

^{1,2,4} Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak

*Corresponding Author: e-mail: yuliana.fh@hukum.untan.ac.id

ABSTRACT

Cases of sexual violence against women and children with disabilities in West Kalimantan fluctuate annually, with a higher level of vulnerability compared to non-disabled groups. This situation emphasizes the need for more specific and equitable legal protection for disabled groups. This study aims to analyze the forms of legal protection for women and children with disabilities who are victims of sexual violence in West Kalimantan and to propose an ideal concept of legal protection that is inclusive and victim-centered. The method used is a normative-empirical approach through literature review and field research through interviews with several relevant parties. The results of the study indicate that although legal instruments are available, such as Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, and Government Regulation Number 39 of 2020, their implementation is still suboptimal. Obstacles faced include limited access to information, communication barriers, social stigma, a lack of understanding among law enforcement officers regarding the special needs of persons with disabilities, and the absence of internal regulations at the police level regarding mechanisms for handling victims of disabilities. The ideal concept of legal protection encompasses three aspects: first, the provision of inclusive and accessible sexual education for women and children with disabilities; second, strengthening the capacity of law enforcement officers from a disability perspective; and third, the establishment of internal regulations or Standard Operating Procedures for handling victims of disabilities at the police level to ensure that examination standards for persons with disabilities are tailored to their needs.

Keywords: *Ideal concept; Legal protection; Women and children with disabilities; Victims of sexual violence*

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas di Kalimantan Barat menunjukkan fluktuasi setiap tahun dengan tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok non-disabilitas. Kondisi ini menegaskan perlunya perlindungan hukum yang lebih khusus dan berkeadilan bagi kelompok disabilitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak disabilitas korban kekerasan seksual di Kalimantan Barat serta menawarkan konsep ideal perlindungan hukum yang inklusif dan berperspektif kepada korban. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan wawancara terhadap beberapa

pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia instrumen hukum, seperti UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU. No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan PP No. 39 Tahun 2020, implementasinya masih belum optimal. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan akses informasi, kendala komunikasi, stigma sosial, minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas serta belum adanya peraturan internal di tingkat kepolisian berkenaan dengan mekanisme penanganan korban disabilitas. Adapun konsep perlindungan hukum yang ideal meliputi tiga aspek, *Pertama*, Penyelenggaraan Pendidikan seksual yang inklusif dan aksesibel bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas. *Kedua*, Penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam perspektif disabilitas, dan *Ketiga*, Pembentukan peraturan internal atau Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan korban disabilitas di tingkat kepolisian agar ada standar pemeriksaan pada penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan disabilitas.

Kata Kunci: Konsep ideal; Perlindungan hukum; Perempuan dan anak disabilitas; Korban kekerasan seksual

PENDAHULUAN

Keterbatasan fisik, mental, intelektual serta sensorik yang dialami oleh individu dalam jangka waktu yang lama yang berimplikasi pada terhambatnya interaksi dengan lingkungannya sehingga tidak dapat berpartisipasi penuh dengan masyarakat sekitarnya disebut sebagai penyandang disabilitas. Kondisi tersebut membuat mereka kerap mengalami diskriminasi di berbagai aspek kehidupan karena perbedaan yang dimiliki dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Akibat keterbatasan tersebut, penyandang disabilitas menjadi kelompok yang lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan istilah umum yang mencakup semua tindakan seksual yang dilakukan tanpa izin dan tanpa persetujuan, seperti pemaksaan, sentuhan yang tidak diinginkan, intimidasi, atau kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat seperti kontak seksual seperti bercumbu, pemaksaan secara verbal, hingga percobaan ataupun pemerkosaan (Ledingham, Wright, & Mitra, 2022). Kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, karena tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga merusak martabat, harga diri, integritas dan kepercayaan diri korban.

Berdasarkan *World Report on Disability*, sebanyak 19% perempuan di dunia adalah penyandang disabilitas, sedangkan laki-laki hanya 12%. Perempuan dengan disabilitas lebih rentan mengalami kekerasan dari pasangan mereka, hingga dua sampai empat kali lebih tinggi jika dibandingkan dengan perempuan tanpa disabilitas (Anisah et al., 2022). Bahkan, perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas beresiko mengalami kekerasan berbasis gender hingga 10 (sepuluh) kali lebih tinggi bila dibandingkan dengan Perempuan tanpa disabilitas. Selama ini, perhatian pada korban yang mengalami kekerasan seksual lebih fokus terhadap perempuan dan anak-anak secara umum. sementara, perempuan dan anak dengan disabilitas seringkali belum mendapatkan perhatian yang memadai.

Berdasarkan Data kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas tercatat dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, pada tahun 2019 tercatat 69 kasus (KOMNAS Perempuan, 2020). Pada tahun 2020 jumlahnya meningkat menjadi 77 kasus dan 42% diantaranya merupakan kekerasan seksual ("Lembar Fakta Dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 Perempuan," 2021). Sedangkan berdasarkan Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Pada tahun 2021 tercatat 987 kasus kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas. Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual menjadi kejahatan yang paling banyak terjadi hingga mencapai sebanyak 591 kasus. Selanjutnya berdasarkan data dari Komnas Perempuan pada tahun tahun 2022, terdapat 72 kasus kekerasan terhadap Perempuan penyandang disabilitas, jumlah ini meningkat pada tahun 2023 menjadi 105 kasus. jumlah kasus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Rinciannya, terdapat 40 kasus terhadap perempuan disabilitas mental, 33 kasus terhadap perempuan penyandang *disabilitas* sensorik, 20 kasus terhadap perempuan penyandang disabilitas intelektual, dan 12 kasus terhadap Perempuan penyandang disabilitas fisik. (MD, 2024)

Di Kalimantan Barat, data kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 16 kasus, dengan rincian 2 korban perempuan dewasa dan 14 korban anak. Jumlah ini kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 22 kasus, terdiri dari 7 korban perempuan dewasa dan 15 korban anak. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan, yakni hanya terdapat 7 kasus dengan 5 korban perempuan dewasa dan 2 korban anak. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan jumlah 5 kasus, melibatkan 4 korban perempuan dewasa dan 1 korban anak. Akan tetapi, pada tahun 2024 kembali terjadi peningkatan menjadi 7 kasus, dengan 6 korban perempuan dewasa dan 1 korban anak. (Barat, 2025)

Realitas kekerasan seksual di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, jauh lebih kompleks dari data yang ada karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Salah satu faktor penyebabnya adalah stigma yang memandang perempuan penyandang disabilitas sebagai individu yang tidak berdaya. Hal ini menjadi penyebab utama korban enggan untuk melaporkan terjadinya kekerasan. Korban merasa khawatir akan mengalami viktimisasi ganda dalam proses hukum serta adanya perasaan takut tidak dipercaya atau dipersalahkan. (Azhar, Hidayat, & Raharjo, 2023)

Meskipun Pemerintah telah melakukan berbagai langkah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap penyandang disabilitas, antara lain dengan menerbitkan sejumlah regulasi baik yang bersifat pokok maupun turunannya, seperti UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas), UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas), serta UU. No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), beserta aturan terkait lainnya, pada tataran implementasi penyandang disabilitas masih kerap menghadapi diskriminasi berlapis. Diskriminasi tersebut muncul bukan hanya karena kondisi disabilitas

yang mereka miliki, tetapi juga karena status mereka sebagai korban, serta sistem hukum yang belum sepenuhnya inklusif.

Beberapa penelitian sebelumnya juga menyoroti tema serupa mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh (Fasya, 2024), berjudul “Upaya Perlindungan Hukum bagi Perempuan dengan Disabilitas Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual masih belum berjalan optimal. Beberapa faktor penghambat yang muncul antara lain belum adanya regulasi yang secara mengatur secara spesifik, masih kuatnya stigmatiasi dan diskriminasi, serta terbatasnya aksesibilitas terhadap layanan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum untuk mewujudkan keadilan.

Kedua, penelitian oleh (Dewi & Widhiyaastuti, 2022) berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual”. Hasil penelitian menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual telah diatur dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Namun demikian, hingga saat ini belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur secara spesifik tindak pidana kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas. Meski begitu, Pasal 290 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana berupa kurungan penjara kurang lebih 7 tahun.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh (Irawan, 2023), dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual” menyimpulkan bahwa bahwa perlindungan yang lebih komprehensif sangat diperlukan oleh disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Perlindungan tersebut diterapkan dalam setiap tahapan proses peradilan. Penting bagi aparat penegak hukum untuk memiliki pemahaman dan pengetahuan terkait kondisi disabilitas korban serta memastikan adanya aksesibilitas, akomodasi yang layak, dan penilaian personal sejak awal ketika korban berhadapan dengan hukum.

Gap analisis dalam penelitian ini terletak pada ketidaksesuaian antara ketersediaan instrumen hukum yang telah mengatur perlindungan terhadap penyandang disabilitas korban kekerasan seksual dengan implementasi nyata di lapangan. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang telah menjamin hak dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, namun implementasinya di lapangan belum berjalan optimal. Hal ini tercermin dari adanya keterbatasan akses informasi, kendala komunikasi, stigma sosial. Selain itu, minimnya pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas berimplikasi pada pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas, baik secara langsung melalui ketidakadilan dalam proses hukum maupun secara tidak langsung melalui pembiaran terhadap kasus yang seharusnya ditangani. Lebih lanjut, hingga saat ini belum terdapat peraturan internal atau Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan kepolisian yang secara khusus mengatur mekanisme penanganan korban penyandang disabilitas, sehingga berpotensi menimbulkan

kesulitan dalam penyesuaian prosedur pemeriksaan dengan kondisi dan kebutuhan khusus disabilitas khususnya sebagai korban kekerasan seksual.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek normatif perlindungan hukum secara umum tanpa menyoroti secara mendalam kebutuhan perlindungan hukum yang inklusif dan berbasis pada perspektif korban disabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan konsep ideal perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak disabilitas korban kekerasan seksual yang tidak hanya berlandaskan pada instrumen normatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan korban. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam penguatan praktik perlindungan hukum yang berkeadilan bagi kelompok rentan, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih optimal, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan teknik analisis kualitatif deskriptif. Pendekatan normatif dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder yang relevan, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan guna mendapatkan data primer terkait perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Kalimantan Barat.

Sumber data primer adalah data utama dalam penelitian berupa informasi penelitian, pendapat, tanggapan yang dilakukan dengan cara wawancara maupun observasi yang diperoleh dari narasumber yang dipilih yakni Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (UPPA Polda Kalbar), Ketua Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPAAD) Provinsi Kalimantan Barat, Aktivis Pemberdayaan Disabilitas dan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, laporan, buku, serta karya ilmiah terkait. Jumlah informan yang diwawancarai sebanyak 4 (empat) orang, dengan kriteria: (1) memiliki pengalaman langsung dalam penanganan kasus kekerasan seksual; (2) memahami isu disabilitas dan sistem peradilan pidana; serta (3) bersedia memberikan informasi berdasarkan pengalaman empirisnya.

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis secara kualitatif, yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan dibantu oleh literatur-literatur atau bahan-bahan yang terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan dan dijabarkan dalam penulisan deskriptif. Data yang telah terkumpul kemudian diolah menggunakan teknik deskriptif analitis melalui 3 (tiga) langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Hardani et al., 2020). Proses analisis ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi empiris yang terjadi, menafsirkan makna dari temuan lapangan, serta merumuskan solusi berbasis perlindungan hukum yang ideal, inklusif, dan berkeadilan bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Kalimantan Barat

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Regulasi ini hadir sebagai instrumen yuridis untuk menjamin terpenuhinya prinsip kesetaraan hak serta keadilan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, regulasi tersebut juga menegaskan pentingnya keterlibatan penuh penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, dan budaya tanpa mengalami diskriminasi (Rahmatillah, Arnita, & Kurniasari, 2025).

Lebih lanjut, Pasal 21 UU Penyandang Disabilitas memberikan jaminan perlindungan bagi penyandang disabilitas terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran baik yang bersifat fisik, psikologis, maupun seksual. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak menjadi korban kekerasan, baik dilingkup rumah tangga, tempat kerja, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Negara juga memiliki kewajiban untuk memastikan mekanisme perlindungan hukum dan keadilan dapat diakses oleh penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.

Untuk memahami secara lebih utuh terkait kondisi aktual perlindungan hukum bagi perempuan dan anak disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual di Kalimantan Barat, penulis melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum serta lembaga terkait yang memiliki kewenangan dan peran strategis dalam memberikan perlindungan terhadap Perempuan dan anak disabilitas.

1. Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalimantan Barat

KPPAD Kalimantan Barat merupakan lembaga daerah yang dibentuk sebagai perpanjangan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di tingkat lokal. KPPAD berperan penting dalam memberikan perlindungan, pengawasan, serta advokasi hak anak, termasuk anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Tumbur Manulu, selaku Komisioner KPPAD Kalimantan Barat pada tanggal 25 Juli 2025, terdapat beberapa kasus yang dilakukan pendampingan oleh pihak KPPAD terhadap anak menjadi korban kekerasan seksual. Tercatat beberapa kasus kekerasan seksual terus terjadi setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat ada 128 kasus. 2021 tercatat ada 71 kasus. Tahun 2022 tercatat ada 71 kasus. Tahun 2023 tercatat 61 kasus. Tahun 2024 tercatat 67 kasus. Per Juli tahun 2025 tercatat 40 kasus.

Dari jumlah data tersebut, dijelaskan bahwa pihak KPPAD tidak melakukan pemisahan pendataan korban kasus kekerasan seksual penyandang disabilitas maupun non-disabilitas. Namun demikian, Tumbur Manulu menegaskan bahwa terdapat sejumlah kasus khusus yang melibatkan anak penyandang disabilitas, di antaranya:

- 1) Tahun 2020, seorang anak penyandang disabilitas mental yang merupakan hasil dari hubungan inses menjadi korban persetubuhan oleh tetangganya.

- 2) Tahun 2022, seorang perempuan penyandang disabilitas mental dan intelektual kembali menjadi korban kekerasan seksual.
- 3) Tahun 2024, seorang anak dengan kondisi disabilitas serupa mengalami persetubuhan oleh tetangganya.

Menurut beliau, pola yang muncul dari kasus-kasus tersebut relatif serupa, yakni pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti tetangga, dan adanya relasi kuasa, sehingga posisi korban semakin rentan. Fakta ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas menghadapi risiko berlapis tidak hanya karena keterbatasan mereka, tetapi juga karena lingkungan sosial yang semestinya menjadi ruang aman justru berpotensi menjadi ruang terjadinya kekerasan.

Dalam kasus-kasus tersebut, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh KPPAD Kalbar dapat diuraikan dalam beberapa aspek, diantaranya: *Pertama*, Advokasi dan Pendampingan Kasus. KPPAD kalbar memberikan advokasi dengan mendampingi anak korban maupun keluarga dalam proses hukum, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan. Dalam kasus anak penyandang disabilitas, KPPAD kalbar berperan menjembatani kebutuhan akomodasi yang layak dengan bekerjasama dengan beberapa pihak. *Kedua*, Koordinasi Lintas Sektor. KPPAD kalbar membangun sinergi dengan DP3A Provinsi Kalbar, Polda Kalbar (Unit PPA), Kejaksaan, Pengadilan, LPSK, dan lembaga rehabilitasi untuk memastikan adanya perlindungan komprehensif. *Ketiga*, Melakukan Sosialisasi terkait Pencegahan Kekerasan Seksual. KPPAD kalbar aktif melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Program ini menekankan pentingnya lingkungan ramah anak, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam deteksi dini dan pelaporan kasus kekerasan. *Keempat*, Pemantauan dan Pengawasan Penanganan Kasus. KPPAD kalbar melakukan fungsi monitoring terhadap jalannya proses hukum agar korban tidak mengalami reviktimisasi atau diskriminasi dalam sistem peradilan pidana. Hal ini meliputi pengawasan terhadap kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan untuk memastikan aparat bekerja sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak dan perspektif disabilitas.

Namun demikian, efektivitas perlindungan yang dijalankan KPPAD Kalbar masih menghadapi tantangan besar. lebih lanjut ia mengatakan bahwa, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi hambatan utama dalam mewujudkan perlindungan hukum yang inklusif. Aparat penegak hukum maupun tenaga pendamping umumnya belum memiliki kompetensi khusus dalam menangani korban penyandang disabilitas. Hal ini menyebabkan korban seringkali tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan khususnya.

Lebih lanjut Tumbur Munulu mengatakan bahwa:

“Sejauh ini dari perspektif perlindungan anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual, aspek ini belum sepenuhnya tersentuh secara optimal. Meskipun dari sisi fasilitas sebagian kebutuhan teknis sudah mulai dipenuhi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) akan berdampak pada kualitas pelayanan. Peningkatan kualitas SDM yang berperspektif disabilitas jelas menjadi kunci utama dalam

mewujudkan perlindungan hukum yang adil dan inklusif bagi anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual”

Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan KPPAD Kalbar akan lebih optimal jika didukung oleh SDM aparat penegak hukum yang terlatih dan berperspektif disabilitas. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan yang berfokus pada pemahaman karakteristik disabilitas, akomodasi yang layak, serta teknik komunikasi yang baik merupakan kunci utama. Tanpa adanya aparat yang sensitif terhadap kebutuhan korban disabilitas, berbagai upaya advokasi, koordinasi, maupun pengawasan yang dilakukan KPPAD Kalbar akan sulit mencapai hasil maksimal. Oleh karena itu, sinergi antara penguatan kelembagaan KPPAD Kalbar dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum merupakan langkah strategis untuk mewujudkan perlindungan hukum yang adil, inklusif, dan berkeadilan bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.

2. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat

Secara institusional, Polda Kalimantan Barat telah menunjukkan langkah-langkah awal untuk meningkatkan layanan bagi korban perempuan dan anak, salah satunya melalui penyediaan ruang/layanan khusus bagi perlindungan perempuan dan anak sebagai upaya penanganan kasus yang lebih sensitif. Langkah-langkah semacam ini mencerminkan pengakuan institusi kepolisian atas kebutuhan layanan khusus bagi perempuan dan anak khususnya yang menjadi korban kekerasan.

Namun, dalam konteks penelitian ini, hasil wawancara dengan Asep Tabroni, S.H selaku Kanit I Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polda Kalbar pada tanggal 4 Agustus 2025, diperoleh keterangan bahwa hingga saat ini belum terdapat temuan kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas yang dilaporkan dan ditangani oleh kepolisian daerah kalbar. Tidak adanya laporan ini bukan serta-merta menunjukkan bahwa kasus tersebut tidak terjadi, melainkan lebih merefleksikan adanya hambatan struktural dan kultural dalam proses pelaporan. Rendahnya kesadaran hukum, stigma sosial yang menempatkan kekerasan seksual sebagai isu tabu, serta keterbatasan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menjadi faktor yang sangat memengaruhi. Ketiadaan temuan kasus ini juga dapat dibaca sebagai indikasi adanya *underreporting*, yakni kondisi di mana kasus sebenarnya terjadi, tetapi tidak dilaporkan secara resmi.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, kepolisian memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Peran tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam UU Penyandang Disabilitas, UU TPKS, serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2020 mengenai Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Pasal 12 PP No. 39 tahun 2020 bahkan secara tegas mewajibkan institusi penegak hukum untuk menyusun standar pemeriksaan yang ramah disabilitas, mencakup kualifikasi penyidik, penyediaan fasilitas, dan prosedur pemeriksaan yang inklusif. Dengan demikian, kepolisian berkewajiban menjamin bahwa korban disabilitas dapat melaporkan kasus tanpa hambatan, didampingi dengan penerjemah atau

pendamping yang sesuai, serta diperlakukan secara manusiawi dan nondiskriminatif.

Berdasarkan fakta dilapangan, hingga kini Polda Kalbar belum memiliki peraturan pelaksana internal atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara khusus mengatur mekanisme penanganan korban disabilitas. Ketidadaan pedoman teknis ini menimbulkan *legal gap* antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Akibatnya, aparat kepolisian berpotensi kesulitan menyesuaikan prosedur pemeriksaan dengan kebutuhan khusus korban disabilitas, seperti korban tunarungu yang membutuhkan juru bahasa isyarat atau korban dengan disabilitas intelektual yang memerlukan pendekatan komunikasi sederhana dan empatik. Hal ini dapat mengurangi kualitas perlindungan hukum yang semestinya diterima korban.

Keberadaan SOP merupakan instrumen penting untuk menjamin konsistensi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak korban dalam setiap proses hukum. Dari perspektif akademis, ketidadaan SOP di tingkat kepolisian dapat dipahami sebagai bentuk *legal gap* antara norma hukum dengan praktik implementasi. Situasi ini berpotensi melanggengkan *structural barriers* yang membuat penyandang disabilitas kesulitan dalam melaporkan kasus, memberikan keterangan, maupun memperoleh pendampingan hukum yang memadai. Oleh karena itu, penyusunan SOP yang berbasis pada prinsip akomodasi yang layak dan akses terhadap bantuan hukum merupakan langkah mendesak agar sistem peradilan pidana benar-benar inklusif dan sejalan dengan mandat konstitusi serta instrumen hak asasi manusia internasional.

3. Penyandang Disabilitas Penyintas Kekerasan Seksual

Berdasarkan fakta dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya dan hasil wawancara penulis terhadap penyandang disabilitas penyintas kekerasan seksual beserta keluarganya menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak disabilitas terletak pada tahap pelaporan dan pembuktian. Banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif disabilitas, sehingga kesaksian korban kerap kali diragukan semata-mata karena keterbatasan yang dimiliki. Situasi ini memperlihatkan bahwa Perempuan dan anak penyandang disabilitas masih sering diperlakukan belum sepenuhnya setara di hadapan hukum.

Padahal, secara normatif, Pasal 9 UU Penyandang Disabilitas dengan tegas menjamin hak setiap penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta pengakuan sebagai subjek hukum. Lebih jauh, UU TPKS juga telah mengamanatkan penyediaan layanan khusus berupa pendampingan bagi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.

Temuan penelitian juga memperlihatkan kasus seorang perempuan, sebut saja namanya Bunga. Seorang wanita yang berusia 25 tahun dengan disabilitas intelektual yaitu kondisi dimana usia biologis seseorang bisa lebih dewasa tetapi kemampuan intelektualnya setara dengan anak-anak berusia 10 tahun. Ia menjadi korban pemerkosaan oleh tetangganya yang sudah lanjut usia di daerah Mempawah. Ketika kasus ini dilaporkan oleh pihak keluarga, pihak kepolisian justru meragukan kesaksian korban dan lamban dalam

bertindak. Proses penegakan hukum baru berjalan setelah adanya desakan dari pihak keluarga. Padahal bukti visum sudah di miliki oleh pihak korban. Meski kemudian pelaku sempat ditangkap, ia kemudian melarikan diri dan hingga kini belum kembali tertangkap.

Pada kasus tersebut, pihak kepolisian tidak hanya meragukan meragukan kesaksian korban, kendala lainnya yang sering muncul adalah proses pembuktian. Aparat penegak hukum kerap beranggapan bahwa keterangan korban penyandang disabilitas tidak cukup kuat untuk menjerat pelaku apabila hanya berdiri sendiri tanpa dukungan minimal dua alat bukti lain. Padahal, dalam Pasal 25 ayat (1) UU TPKS menyebutkan bahwa Keterangan saksi dan/atau korban dapat menjadi dasar untuk menyatakan terdakwa bersalah apabila disertai dengan setidaknya satu alat bukti sah lainnya, serta hakim meyakini bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya.

Lebih lanjut disebutkan dalam ayat (4) dan (5) bahwa:

“Keterangan Saksi dan/ atau Korban Penyandang Disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Saksi dan/ atau Korban yang bukan Penyandang Disabilitas”

“Keterangan Saksi dan/ atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib didukung dengan penilaian personal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.”

Dengan demikian, satu keterangan korban yang konsisten, apalagi jika didukung dengan bukti medis atau psikologis, sudah cukup untuk dijadikan dasar penuntutan. Prinsip ini penting agar korban, khususnya perempuan dan anak penyandang disabilitas, tidak diperlakukan diskriminatif hanya karena keterbatasan mereka dalam menyampaikan kronologi secara detail. Hal ini akan melindungi korban dari reviktimisasi, sekaligus memastikan pelaku akan terbebas dari proses hukum hanya karena keterbatasan teknis pembuktian. Dengan demikian, paradigma aparat penegak hukum harus bergeser dari pembuktian yang kaku ke arah pembuktian yang berperspektif korban dan inklusif.

Kasus ini menggambarkan adanya kesenjangan serius antara regulasi yang progresif dan fakta di lapangan. Perlakuan yang meragukan kesaksian korban disabilitas justru memperburuk kondisi psikis korban dan menghambat terwujudnya keadilan substantif. Diperlukan perubahan paradigma aparat penegak hukum agar lebih inklusif, responsif, dan berpihak pada korban, sehingga hukum tidak hanya menjadi teks normatif, tetapi hadir sebagai pelindung yang nyata bagi kelompok rentan.

4. Aktivistis Pemberdayaan Disabilitas

Perempuan dan anak disabilitas kerap menjadi korban kekerasan seksual karena keterbatasan pengetahuan terkait seksualitas. Kondisi ini membuat mereka sulit memahami batasan antara perilaku yang wajar dan yang mengandung unsur kekerasan atau pelecehan. Pengetahuan yang minim

tentang tubuh, reproduksi, dan hak atas perlindungan diri menjadikan mereka lebih rentan dimanipulasi oleh pelaku.

Pendidikan seksual bagi penyandang disabilitas merupakan kebutuhan mendasar yang seringkali terabaikan. Kelompok disabilitas, khususnya perempuan dan anak, memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap berbagai bentuk kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual akibat keterbatasan akses informasi serta hambatan komunikasi. Minimnya pemahaman mengenai tubuh, kesehatan reproduksi, dan hak-hak mereka kerap membuat penyandang disabilitas berada pada posisi yang tidak berdaya dalam melindungi diri. Oleh karena itu, pendidikan seksual yang dirancang secara inklusif, menggunakan metode yang sesuai dengan ragam disabilitas, menjadi sangat penting untuk memberikan pengetahuan, kesadaran, sekaligus keterampilan praktis dalam menjaga keselamatan diri. Lebih jauh, pendidikan ini juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan agar penyandang disabilitas dapat mengenali hak atas tubuhnya sendiri, memahami batasan dalam relasi sosial, serta berani melaporkan jika mengalami tindakan yang merugikan. Dengan demikian, pendidikan seksual bagi penyandang disabilitas tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan dan pemenuhan hak asasi mereka sebagai individu yang setara dalam masyarakat.

Menurut keterangan Mazlan selaku Pengurus Yayasan Parapreneur Indonesia sekaligus aktivis pemberdayaan disabilitas yang membina lebih dari 70 Atlet disabilitas pada tanggal 25 Agustus 2025, menyampaikan bahwa:

“Sejauh ini mungkin pendidikan seksual bagi anak dan perempuan penyandang disabilitas pada umumnya hanya tersedia bagi beberapa mereka yang bersekolah. Namun untuk anak dan perempuan yang tidak mengenyam pendidikan, tidak ada pendidikan khusus yang diberikan baik oleh pemerintah maupun oleh Lembaga Swadaya Masyarakat sehingga jika terjadi pelecehan seksual sebagian teman teman disabilitas tidak menganggap perbuatan itu adalah pelecehan seksual, sehingga menjadi penting untuk adanya sosialisasi tentang pelecehan seksual bagi teman teman disabilitas. Terlebih lagi jika mereka menjadi korban, hal tersebut di anggap sebagai aib oleh keluarganya sehingga keluarga lebih memilih diam atau akan menikahkan korban ke pelakunya”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis berkesimpulan bahwasanya Kerentanan ini berakar pada beberapa faktor. *Pertama*, keterbatasan akses pendidikan formal, baik karena alasan ekonomi, keterbatasan fasilitas inklusif, maupun stigma sosial terhadap disabilitas. *Kedua*, minimnya pendidikan seksualitas non-formal yang ramah disabilitas di tingkat keluarga dan komunitas. Banyak orang tua maupun pengasuh masih menganggap topik seksualitas tabu untuk dibicarakan, sehingga anak tumbuh tanpa pemahaman yang memadai tentang bagaimana melindungi dirinya. *Ketiga*, keterisolasian sosial yang dialami oleh penyandang disabilitas yang tidak bersekolah menyebabkan mereka semakin sulit menjangkau sumber informasi yang relevan.

Oleh sebab itu, perlindungan hukum yang ideal harus mencakup pemberian sosialisasi dan pendidikan seksualitas inklusif bagi seluruh

penyandang disabilitas, tidak baik di jalur formal maupun non-formal yang berbasis komunitas, keluarga, dan lembaga layanan sosial, agar mereka memiliki pemahaman yang memadai dan terlindungi dari praktik kekerasan seksual.

B. Konsep perlindungan hukum yang ideal terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual

Berdasarkan kondisi aktual perlindungan hukum bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Kalimantan Barat yang telah penulis peroleh melalui hasil wawancara dengan sejumlah narasumber dari aparat penegak hukum maupun lembaga terkait, terlihat bahwa perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya berjalan efektif. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsep perlindungan hukum yang ideal, yang tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga memperhatikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas serta hambatan-hambatan yang mereka hadapi dalam mengakses keadilan. Konsep perlindungan hukum yang ideal tersebut setidaknya mencakup beberapa hal sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan Pendidikan Seksual yang Inklusif dan Aksesibel bagi Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas

Salah satu bentuk upaya preventif dalam menekan angka kekerasan seksual adalah melalui pendidikan seksual, yang memiliki peran krusial bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak penyandang disabilitas. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak korban tidak menyadari dirinya sedang mengalami kekerasan seksual, karena keterbatasan pemahaman mengenai tubuh, batasan privasi, dan bentuk-bentuk pelecehan. Kondisi ini semakin diperburuk bagi mereka yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal, sehingga tidak memiliki akses terhadap informasi dasar mengenai seksualitas dan perlindungan. Dalam perspektif kritis, hal ini mencerminkan adanya ketimpangan akses informasi. Pendidikan seksual di Indonesia masih sangat terbatas, bahkan sering dianggap tabu. Ketabuan ini melahirkan sikap abai, terutama dalam keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas. Alih-alih membekali anak dengan pengetahuan yang benar, keluarga lebih memilih menutup rapat pembicaraan tentang seksualitas dengan dalih menjaga kesopanan. Padahal, ketertutupan ini justru menjadikan anak dan perempuan disabilitas semakin rentan menjadi korban kekerasan seksual.

Idealnya, pendidikan ini perlu diberikan sejak dini melalui jalur formal di sekolah, maupun melalui jalur nonformal seperti kegiatan komunitas, penyuluhan, dan pendampingan berbasis keluarga. Bagi penyandang disabilitas, pendidikan seksual harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mereka, misalnya menggunakan media pembelajaran yang aksesibel, bahasa sederhana, bahasa isyarat, atau metode visual yang mudah dipahami.

Pendidikan seksual non formal menjadi penting karena tidak semua penyandang disabilitas berkesempatan menempuh pendidikan formal. Tanpa akses ini, mereka tetap berada dalam lingkaran kerentanan. Oleh karena itu, keluarga, komunitas, lembaga swadaya masyarakat, hingga lembaga keagamaan perlu dilibatkan sebagai aktor strategis dalam memberikan

pemahaman seksual yang inklusif, ramah, dan sesuai dengan kebutuhan individu. Mereka dapat berperan sebagai penggerak di komunitas, khususnya bagi penyandang disabilitas yang seringkali tidak memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai langkah, antara lain penyelenggaraan workshop atau pelatihan mengenai pendidikan seksual yang bersifat inklusif, termasuk dengan menjangkau wilayah-wilayah terpencil. Upaya ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan komunitas sebagai mitra strategis. Dengan adanya sinergi dari berbagai pihak, perlindungan terhadap penyandang disabilitas dapat semakin optimal, sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menghargai diri sendiri maupun orang lain.

Materi fokus pada Konsensual dan hak atas tubuh, keberanian untuk mengatakan “Tidak”, hubungan sehat dan kesetaraan, cara melapor bila terjadi pelecehan dan tentunya harus didukung dengan aksesibilitas materi dan fasilitas. Pendidikan seksual bukan hanya soal transfer pengetahuan, tetapi juga tentang pemberdayaan dan penghargaan atas martabat korban. Dengan pengetahuan yang cukup, anak dan perempuan disabilitas akan lebih mampu mengenali tanda-tanda pelecehan, berani berkata tidak, dan tahu kepada siapa harus meminta pertolongan. Pendidikan ini sekaligus mengikis stigma bahwa penyandang disabilitas adalah kelompok pasif yang hanya menunggu perlindungan dari orang lain, melainkan dapat menjadi subjek yang aktif dalam menjaga dirinya sendiri.

Dengan demikian, penyediaan pendidikan seksual yang inklusif dan berkelanjutan, baik melalui jalur formal maupun non formal, merupakan langkah mendasar dalam membangun perlindungan hukum yang ideal. Tanpa upaya ini, hukum hanya akan berhenti pada tataran normatif, tanpa menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya dialami oleh perempuan dan anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.

2. Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Perspektif Disabilitas

Penguatan kapasitas aparat penegak hukum merupakan kebutuhan mendasar untuk mewujudkan perlindungan hukum yang bermakna bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. Studi empiris dan kajian normatif menunjukkan bahwa penyandang disabilitas khususnya perempuan memiliki kerentanan yang jauh lebih tinggi terhadap kekerasan seksual dibandingkan kelompok non-disabilitas, sekaligus menghadapi hambatan sistemik ketika mengakses layanan perlindungan. Temuan ini diperkuat data-data yang penulis uraikan pada latar belakang yang memetakan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak disabilitas dan hambatan akses keadilan, sehingga menegaskan perlunya pendekatan kapasitas aparat yang terintegrasi dan sensitif disabilitas.

Secara umum, pemahaman serta pengetahuan aparat penegak hukum mengenai disabilitas masih sangat terbatas. Kondisi ini tercermin dari beberapa praktik di lapangan. *Pertama*, dalam perkara pidana, korban pemerkosaan yang dialami oleh difabel rungu wicara seringkali diposisikan secara tidak adil dengan diajukannya pertanyaan oleh Aparat penegak Hukum (APH) seperti

“*mengapa tidak berteriak ketika diperkosa?*” padahal APH seharusnya menyadari bahwa kondisi difabel rungu wicara membuat korban tidak mampu berteriak dan memiliki cara lain dalam mengekspresikan diri. *Kedua*, kasus pidana yang menimpa difabel nerta seringkali tidak di proses lebih lanjut karena korban dianggap tidak bisa menyaksikan secara langsung siapa pelakunya. Padahal APH mestinya memahami bahwa keterbatasan penglihatan dapat diimbangi dengan penggunaan panca indera lain untuk mengenali pelaku. *Ketiga*, dalam tahap penyidikan yang melibatkan korban difabel rungu wicara, penyidik seringkali menyerahkan proses tanya jawab sepenuhnya kepada penerjemah. Padahal penerjemah hanyalah perantara komunikasi dan tidak dapat menggantikan peran penyidik sebagai aparat penegak hukum. *Keempat*, APH kerap memandang sebelah mata penyandang disabilitas dengan memepertanyakan kemampuan dan kecakapan hukumnya, sedangkan yang harus dikedepankan Adalah kesadaran bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama dengan manusia lainnya, hanya saja mereka memiliki cara berbeda dalam menjelaskan maupun memahami suatu peristiwa (Armasitu et al., 2021).

Lemahnya pemahaman serta pengetahuan APH mengenai disabilitas berimplikasi pada terlanggarnya hak-hak disabilitas. Pelanggaran tersebut dapat terjadi secara langsung, misalnya dengan menyalahkan difabel atas keterbatasan yang dimilikinya atau tidak memberikan proses hukum yang adil maupun secara tidak langsung melalui pembiaran terhadap kasus-kasus hukum yang seharusnya ditangani. Dalam praktik penegakan hukum, posisi penyandang disabilitas kerap ditempatkan sebagai pihak yang dirugikan dan tidak difasilitasi hak-haknya untuk memperoleh kesetaraan di hadapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa APH masih terjebak dalam ideologi dan cara pandang *normalisme* (Armasitu et al., 2021). Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan perspektif disabilitas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, jaksa, hakim, pengacara. Penguatan kapasitas tidak cukup berhenti pada tataran normatif, melainkan harus diimplementasikan melalui program pelatihan intensif dan berkelanjutan. Program pelatihan sebaiknya mencakup pengetahuan dan pemahaman berbagai jenis disabilitas, keterampilan menggunakan bahasa isyarat, metode komunikasi, teknik komunikasi dengan penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau sensorik, serta teknik wawancara yang mengutamakan kenyamanan korban. Dengan pelatihan ini, diharapkan APH menjadi lebih sensitif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas dan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal dalam menangani kasus.

3. Pembentukan Peraturan Pelaksanan Internal/ Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Korban Disabilitas di Tingkat Kepolisian

Penyusunan aturan internal terkait penanganan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum memiliki urgensi yang tinggi, mengingat Indonesia telah menetapkan hukum yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum. UU No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas serta UU Penyandang Disabilitas merupakan regulasi utama yang mengatur hal tersebut. Kedua regulasi tersebut secara

eksplisit menegaskan pengakuan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dalam ranah hukum.

Sebagai implementasi lebih lanjut, UU Penyandang Disabilitas mewajibkan pembentukan peraturan turunan, yang kemudian diwujudkan melalui PP No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Salah satu ketentuan pokok dalam peraturan tersebut adalah kewajiban bagi lembaga penegak hukum maupun lembaga lain yang terlibat dengan peradilan untuk merancang dan mengembangkan standar pemeriksaan bagi penyandang disabilitas. Pasal 12 ayat (2) menegaskan bahwa standar pemeriksaan mencakup: (a) kualifikasi penyidik, penuntut umum, hakim, serta petugas kemasyarakatan; (b) sarana prasarana gedung; (c) layanan pendukung; dan (d) prosedur pemeriksaan.

Tindak lanjut dari mandat tersebut, berbagai lembaga penegak hukum telah menetapkan aturan internal masing-masing. Mahkamah Agung misalnya melalui Direktorat Jenderal Peradilan Umum mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Pedoman Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Di Lingkungan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal menetapkan Keputusan mengenai Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama. Hal serupa dilakukan pula oleh Direktorat Jenderal Peradilan Militer dan Peradilan tata Usaha Negara menerbitkan Pedoman Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan TUN. Selain itu, Kejaksaan Agung telah mengeluarkan Pedoman Nomor 2 Tahun 2023 mengenai Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel serta Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Merujuk pada regulasi di atas, sebagaimana institusi peradilan telah memiliki aturan internalnya yang dapat menunjang penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Salah satu lembaga yang perlu didorong agar membuat dan mengesahkan internal adalah kepolisian, karena institusi pengadilan, kejaksaan, dan bahkan lembaga pemasyarakatan telah memiliki aturan terkait penanganan disabilitas berhadapan dengan hukum.

Dalam konteks tersebut, keberadaan peraturan pelaksana internal atau Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus di tingkat kepolisian menjadi kebutuhan mendesak. SOP ini bukan hanya berfungsi sebagai pedoman teknis bagi aparat dalam menangani korban disabilitas, tetapi juga sebagai jaminan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan dengan prinsip nondiskriminasi, penghormatan terhadap martabat manusia, serta berperspektif korban.

SOP penanganan korban disabilitas akan memberikan kepastian prosedural sejak tahap awal pelaporan. Korban dapat memperoleh jalur pelaporan yang ramah disabilitas, didukung dengan penyediaan penerjemah bahasa isyarat, pelayanan maupun pendamping komunikasi sesuai kebutuhan. Pada tahap wawancara dan penyidikan, aparat yang terlatih wajib menerapkan pendekatan *trauma-informed* untuk mencegah terjadinya reviktimisasi.

Selain itu, keberadaan SOP internal juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas. Aparat yang tidak mematuhi prosedur dapat dikenakan evaluasi atau sanksi internal, sehingga memberikan jaminan lebih kuat terhadap

pelaksanaan perlindungan korban. Dengan adanya instrumen prosedural yang jelas akan mampu meningkatkan kualitas penyidikan sekaligus meminimalisasi risiko reviktimisasi. Dengan demikian, pembentukan SOP di tingkat kepolisian bukan hanya kebutuhan administratif, melainkan juga manifestasi dari kewajiban negara dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang ramah disabilitas, inklusif, dan berkeadilan.

Dengan ketiga konsep ideal tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual dapat terwujud secara lebih komprehensif, inklusif, dan berkeadilan. Penyelenggaraan pendidikan seksual yang inklusif dan aksesibel akan berfungsi sebagai strategi preventif yang mampu membekali perempuan dan anak penyandang disabilitas dengan pengetahuan dasar mengenai tubuh, relasi, serta hak-hak mereka, sehingga meminimalisasi risiko terjadinya kekerasan seksual. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam perspektif disabilitas memastikan bahwa proses penanganan perkara berjalan dengan sensitif, profesional, dan empatik, serta menghindarkan korban dari diskriminasi ganda dalam sistem peradilan. Sementara itu, pembentukan peraturan pelaksana internal atau Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan korban disabilitas di tingkat kepolisian menjadi instrumen penting untuk menjamin adanya tata laksana yang jelas, seragam, dan mengikat. SOP ini akan menjadi pedoman praktis bagi aparat kepolisian dalam memberikan layanan yang responsif terhadap kebutuhan korban penyandang disabilitas, mulai dari tahap pelaporan, pemeriksaan, hingga proses penyidikan.

Dengan sinergi ketiga konsep ini, perlindungan hukum tidak hanya hadir sebagai norma formal, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh korban. Hal ini sekaligus menegaskan komitmen negara untuk memenuhi mandat konstitusi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni menghadirkan keadilan yang berpihak pada kelompok rentan. Pada akhirnya, konsep ideal ini diharapkan dapat membangun sistem perlindungan hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan, memberdayakan, dan melindungi perempuan dan anak penyandang disabilitas sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama di hadapan hukum.

Lebih lanjut, UU TPKS juga memberikan jaminan perlindungan yang lebih luas bagi korban penyandang disabilitas, baik dalam bentuk restitusi maupun bantuan medis atau rehabilitasi. Restitusi diberikan oleh pelaku kepada korban atau keluarganya sebagai bentuk kompensasi atas kerugian atau penderitaan yang dialami. Sementara itu, bantuan medis atau rehabilitasi, diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada korban, ditujukan untuk memulihkan kondisi fisik maupun psikis korban, termasuk penanganan trauma akibat kekerasan

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Kalimantan Barat masih menghadapi kesenjangan antara norma hukum dengan implementasi di lapangan. Meskipun regulasi seperti UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

Disabilitas, UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, dan PP No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan telah mengamanatkan perlindungan yang komprehensif, namun praktiknya belum berjalan optimal. Hambatan akses informasi, keterbatasan dalam berkomunikasi, serta stigma sosial yang melekat pada penyandang disabilitas, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai disabilitas serta belum adanya mekanisme penanganan khusus di tingkat kepolisian membuat korban sulit mendapatkan keadilan.

Konsep ideal perlindungan hukum yang ditawarkan harus bersifat inklusif, berkeadilan, dan berperspektif disabilitas. *Pertama*, sebagai upaya preventif penyelenggaraan pendidikan seksual yang inklusif dan aksesibel bagi perempuan dan anak disabilitas penting dilakukan guna memberikan pemahaman tentang tubuh, privasi, serta bentuk-bentuk pelecehan, sehingga korban dapat lebih mampu melindungi diri dan menyadari ketika terjadi pelanggaran. *Kedua*, Penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam perspektif disabilitas, baik polisi, jaksa, hakim, maupun advokat, perlu diperkuat kapasitasnya melalui pelatihan intensif dan berkelanjutan agar memiliki perspektif disabilitas, sehingga proses penanganan kasus tidak lagi diskriminatif atau merugikan korban. *Ketiga*, Pembentukan peraturan internal atau Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan Disabilitas di tingkat kepolisian sebagai pedoman teknis dalam menangani korban disabilitas, dengan menjamin prinsip nondiskriminasi, penghormatan terhadap martabat manusia, serta berperspektif korban.

Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang optimal bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual, ketiga konsep tersebut harus dilaksanakan secara terpadu. Pelaksanaan ini memerlukan koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, dan organisasi masyarakat sipil agar setiap aspek perlindungan dapat dijalankan secara sinergis. Selain itu, edukasi publik perlu digalakkan untuk mengurangi stigma sosial dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Terakhir, pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan harus dilakukan untuk memastikan efektivitas langkah-langkah tersebut, sehingga perlindungan hukum dapat terwujud secara komprehensif, inklusif, dan benar-benar berpihak pada korban.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah dan jumlah informan yang masih terbatas pada beberapa lembaga di Kalimantan Barat, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi di tingkat nasional. Selain itu, keterbatasan waktu dan akses terhadap data lapangan menyebabkan belum tergalinya secara mendalam pengalaman korban penyandang disabilitas dalam seluruh tahapan proses hukum. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk melibatkan lebih banyak daerah dan lembaga, serta menggunakan pendekatan partisipatif agar mampu menggambarkan realitas perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas secara lebih komprehensif dan representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, L. N., Zhafarina, A. N., Izzati, A. R., Pudyastuti, I., Kusumawaty, B. N., Joko, E. M., ... Editor: (2022). *Catatan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender & Disabilitas Tahun 2022*.
- Armasitu, IS, muahamad S., Suadi, A., Marsaid, Barkah, Q., Yustina, E., ... Romziatussaadaah. (2021). *Hukum Disabilitas di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Azhar, J. K., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2023). Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban. *Share: Social Work Journal*, 13(1), 82. <https://doi.org/10.24198/share.v13i1.46543>
- Barat, D. P. P. dan P. A. P. K. (2025). *Data Perempuan dan Anak Disabilitas di Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Kalimantan Barat*. Pontianak.
- Dewi, N. K. P. S., & Widhiyaastuti, I. G. A. A. D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Kertha Desa*, 10(10), 963–972.
- Fasya, S. J. (2024). Upaya Perlindungan Hukum bagi Perempuan dengan Disabilitas Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dengan Disabilitas Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, 17, 152–157. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i1.1110>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., ... Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Irawan, A. (2023). Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum: RESPUBLICA*, 22(2), 1–21.
- KOMNAS Perempuan. (2020). Laporan Ringkas Kajian Disabilitas Pemenuhan Hak Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual: Capaian Dan Tantangan. In *Komnasperempuan.Go.Id*. Retrieved from <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/laporan-ringkas-kajian-disabilitas-peme%0Anuhan-hak-perempuan-disabilitas-korban-kekerasan-seksual-capaian-dan-tantangan>
- Ledingham, E., Wright, G. W., & Mitra, M. (2022). Sexual Violence Against Women With Disabilities: Experiences With Force and Lifetime Risk. *American Journal of Preventive Medicine*, 62(6), 895–902. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2021.12.015>
- Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 Perempuan. (2021). In *Komnas Perempuan*.
- MD, M. (2024). Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dengan Disabilitas. Retrieved April 15, 2025, from Rumah Kitab website: <https://rumahkitab.com/kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-dengan-disabilitas/>
- Rahmatillah, Arnita, & Kurniasari, T. W. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, VIII(1). Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/article/view/25742>